

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**



LAPORAN

Layanan Informasi Publik

KPU Kota Tarakan

Tahun 2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini sangat berkaitan erat dengan *good governance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) serta pemerintah yang bersih (*clean government*).

Adapun hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*).

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID KPU Kota Tarakan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.

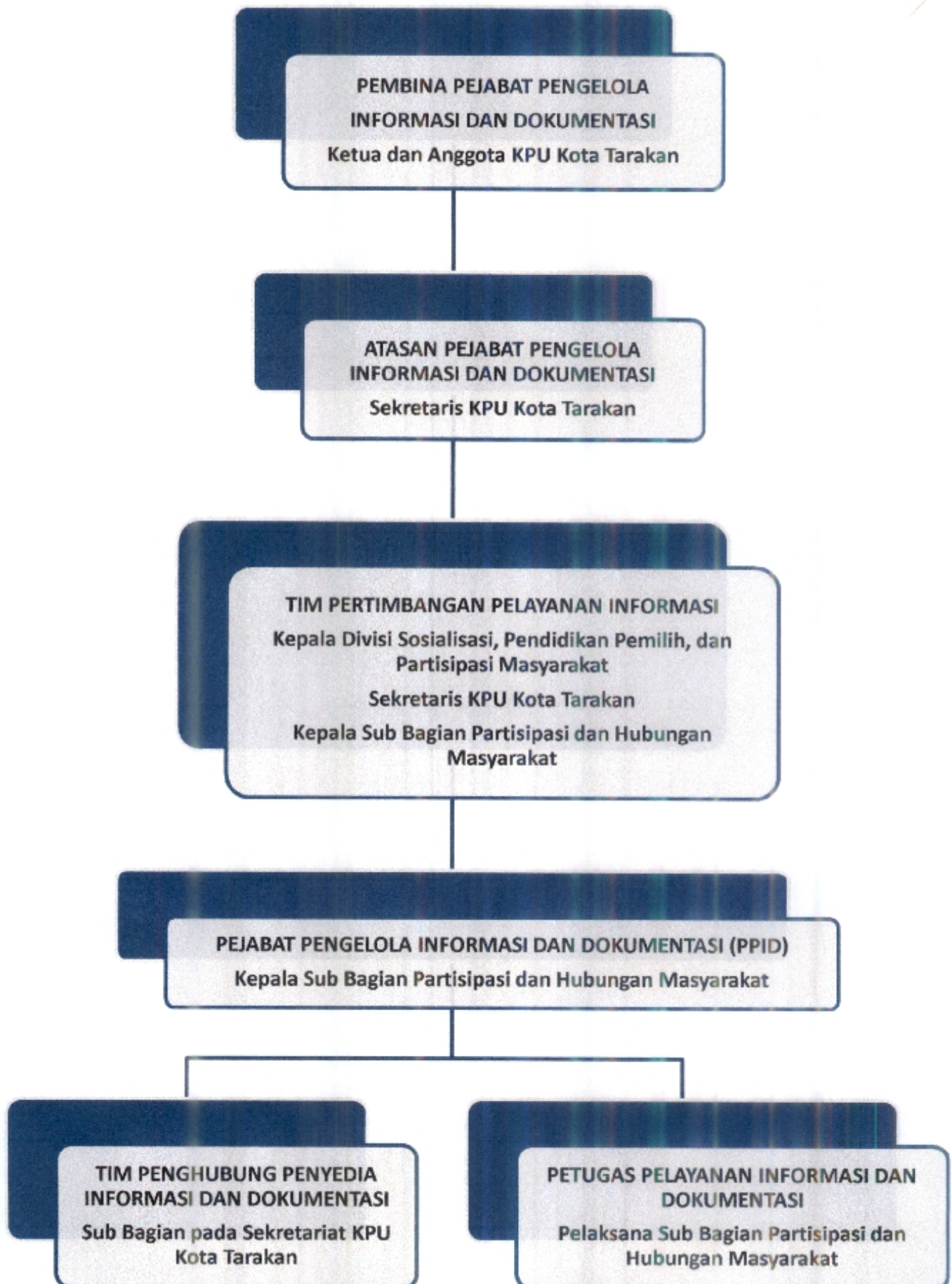
Sebagai badan publik yang bertugas menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PPID KPU Kota Tarakan telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya PPID KPU Kota Tarakan juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, KPU Kota Tarakan terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID KPU Kota Tarakan yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa KPU Kota Tarakan hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

**STRUKTUR PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**



Sebagai bentuk dukungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Pada tahun 2025, KPU Kota Tarakan terus berkomitmen untuk melakukan layanan permohonan informasi melalui aplikasi E-PPID. Layanan ini dapat diakses melalui tautan <https://tarakankotappid.kpu.go.id/> selain itu KPU Kota Tarakan juga mem-publish informasi melalui website resmi satuan kerja yang beralamat di <https://kota-tarakan.kpu.go.id/>

Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sesuai Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015. Prosedur tersebut terdiri dari:

- (i) Tata Cara Pelayanan Informasi Publik,
- (ii) Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan Informasi,
- (iii) Tata Cara Pengecualian Informasi,
- (iv) Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik,
- (v) Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, dan
- (vi) Tata Cara Beracara di Komisi Informasi.

Guna mempercepat dan mempermudah penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, pada tahun 2015 diterapkan aplikasi E-PPID untuk memutakhirkan konten informasi di E-PPID <https://tarakankotappid.kpu.go.id/>

Evaluasi terhadap pelayanan informasi melalui media E-PPID, Website, Media Sosial dan JDIH <https://jdih.kpu.go.id/kaltara/tarakan> di KPU Kota Tarakan.

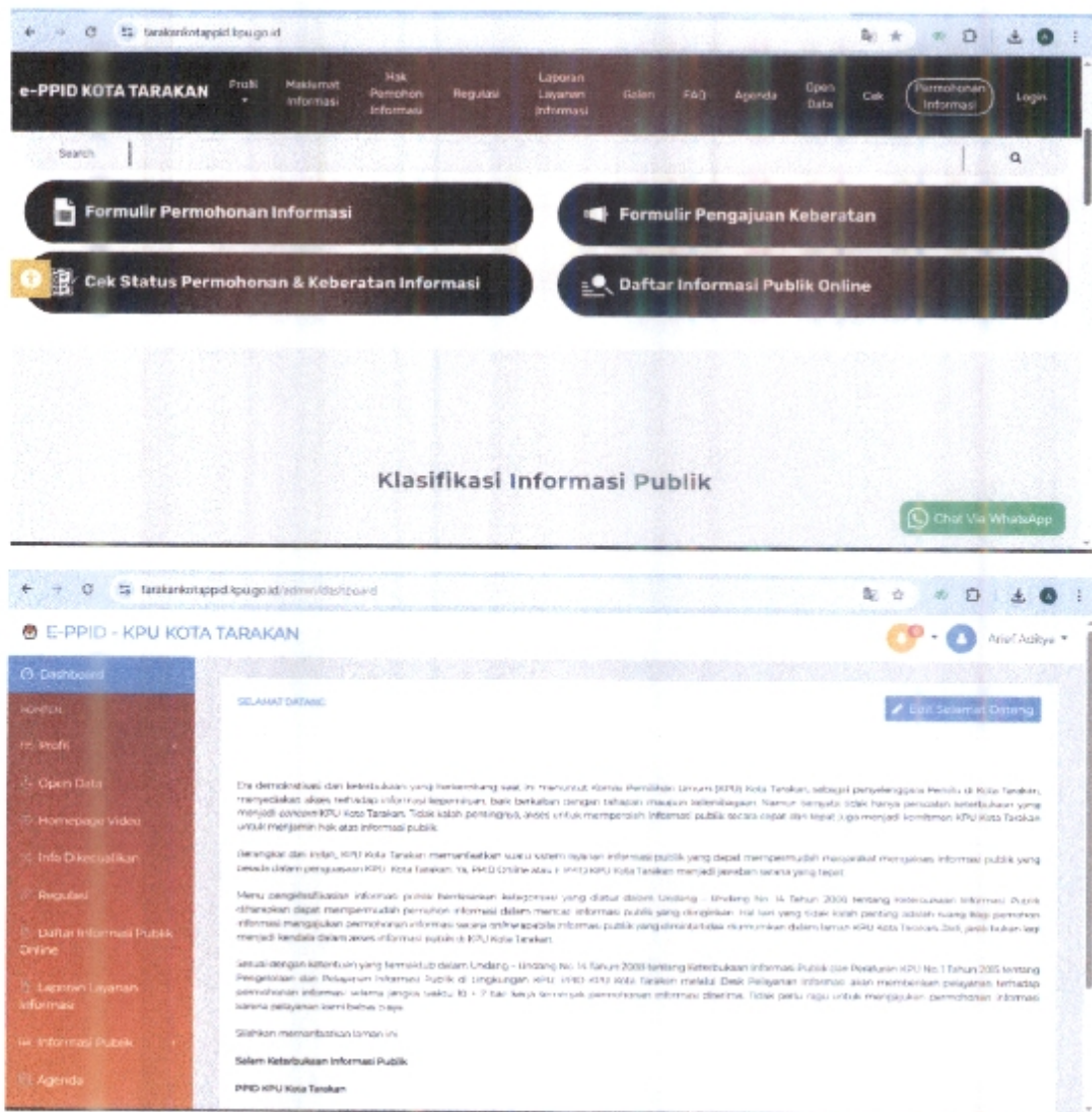
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

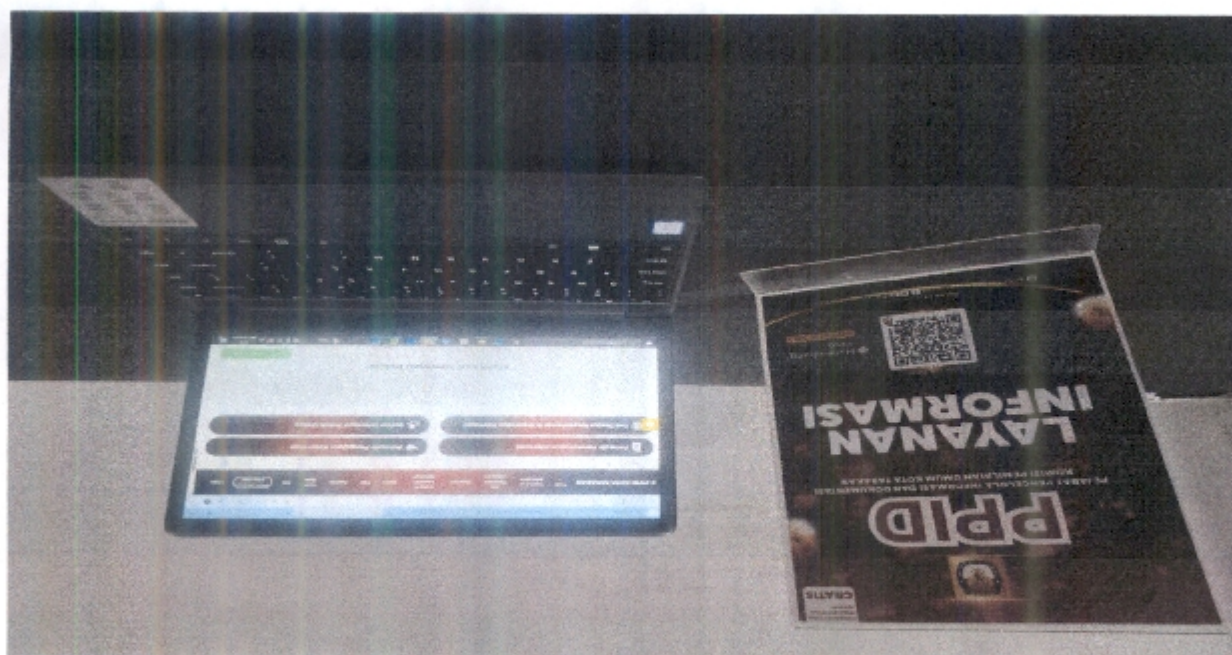
Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan menggunakan dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau ditujukan kepada PPID akan dilayani dengan prosedur layanan informasi PPID.

Permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan akan diterima oleh petugas PPID. Petugas PPID dapat langsung memberikan informasi yang dibutuhkan, jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Petugas PPID menyarankan pemohon untuk membuka *website* resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan <https://kota-tarakan.kpu.go.id/> Untuk jenis informasi lainnya, Petugas PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, KPU Kota Tarakan menyediakan ruangan PPID atau layanan informasi dan petugas PPID yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti, komputer untuk petugas layanan, alat tulis bagi pemohon, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat langsung menemui petugas keamanan untuk arahan ke petugas PPID informasi tersebut. Disamping penyediaan ruangan dan Petugas PPID guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan secara efektif dan efisien, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan juga menyediakan akses layanan permohonan informasi melalui <https://tarakankotappid.kpu.go.id/> atau melalui *website* resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan <https://kota-tarakan.kpu.go.id/>



Panduan layanan permohonan informasi bagi pemohon dapat diakses melalui website E-PPID tersebut. Permohonan informasi yang diterima secara *online* diproses melalui layanan aplikasi tersebut yang terhubung melalui email Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu pada hari Senin - Kamis, mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 16.00 WITA dan pada hari Jum'at, mulai pukul 07.30 WITA sampai dengan 16.30 WITA, istirahat pukul 11.30 WITA sampai dengan 13.00 WITA.



Tingginya tuntutan publik dalam era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik, memacu Komisi Pemilihan Umum untuk secara berkelanjutan mengembangkan layanan informasi berbasis web.

Penyampaian informasi pada website E-PPID menyesuaikan konten informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti arsip Pemilu, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan lainnya.

Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, serta penyajian website yang mudah dipahami diharapkan masyarakat sebagai stakeholder Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dapat terlayani dengan baik.

Selain melalui website, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan juga memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan / mengunggah informasi publik maupun kegiatan yang dilaksanakan yaitu melalui media sosial facebook (KPU Kota Tarakan), instagram (kpukotatarakan) dan X (kpukotatarakan).

2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Pelayanan informasi PPID ditangani oleh sub bagian yang membidangi Partisipasi Masyarakat. Sesuai dengan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Keputusan tersebut menetapkan pembina PPID, atasan PPID, tim pertimbangan pelayanan informasi, PPID, tim penghubung PPID serta Petugas PPID yang dibantu oleh petugas piket, agar pelayanan dapat terselenggara dengan lebih optimal. Jumlah pegawai pengelola layanan informasi PPID di Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan seperti pada Pembina PPID sebanyak 5 (lima) orang, atasan PPID sebanyak 1 (satu) orang, tim pertimbangan pelayanan informasi sebanyak 3 (tiga) orang, PPID sebanyak 1 (satu) orang, tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi sebanyak 4 (empat) orang, dan Petugas PPID sebanyak 1 (satu) orang.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2025, PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menerima 14 (empat belas) permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat, antara lain dari mahasiswa, akademisi, pegawai, dan warga. Dari seluruh permohonan tersebut permohonan dikabulkan sepenuhnya. Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID per 1 (satu) permohonan adalah 3 (satu) hari kerja.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan pemohon sangat beragam, mulai dari informasi terkait perolehan kursi partai politik dalam Pemilu Legislatif tingkat Kabupaten/Kota se-Kaltara, klarifikasi bukan anggota Parpol, dan legalisir surat keputusan KPU Kota Tarakan.

Permohonan informasi disampaikan pemohon melalui berbagai jalur layanan yang disediakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yaitu aplikasi layanan *online* E-PPID, *email*, maupun datang langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Dari 14 (empat belas) permohonan informasi publik yang diterima selama tahun 2025, sebagian besar permohonan diterima langsung oleh petugas PPID. Untuk aplikasi E-PPID KPU Kota Tarakan senantiasa mengupayakan agar masyarakat serta pemohon informasi dapat mengakses informasi yang dibutuhkan serta kemudahan menggunakan fasilitas permohonan informasi secara *online*. Adapun rincian daftar permintaan informasi sebagaimana terlampir.

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2025, PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi. Sehingga tidak ada keberatan yang diselesaikan melalui jalur penyelesaian sengketa informasi publik tingkat Komisi Informasi.

E. Capaian PPID Tahun 2025

Beberapa capaian yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan ruang layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
2. Mengaktifkan aplikasi E-PPID *online* Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang sekurang-kurangnya memuat informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
3. 14 (empat belas) permohonan informasi publik dengan rata-rata waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja;
4. PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tidak menerima satu pun pengajuan keberatan pelayanan informasi publik dari pemohon informasi;
5. Pengimplementasian permohonan informasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;
6. Menyampaikan informasi teraktual tentang pelayanan informasi KPU Kota Tarakan melalui *website* dan media sosial.

F. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya anggaran yang diperuntukan untuk pengelolaan PPID di KPU Kota Tarakan
2. Formulir Permohonan Informasi pada *website* E-PPID sering kali *error*;
3. Kurangnya sarana dan prasana untuk menunjang pelayanan permohonan informasi, khususnya bagi penyandang disabilitas;

4. Perlu adanya penambahan petugas pelayanan informasi; dan
5. Perlunya pelatihan pengembangan diri terkait pelayanan informasi publik untuk meningkatkan kompetensi;

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Meskipun telah mencapai beberapa hasil baik pada tahun 2025, perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tetap dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas. Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan menyusun rencana tindak lanjut untuk mendukung hal tersebut, diantaranya adalah:

1. Melakukan upaya untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan yang lebih optimal;
2. Melakukan konsultasi terkait pelayanan informasi publik kepada KPU Provinsi atau Komisi Informasi Publik; dan
3. Memberikan pelatihan pengembangan pengetahuan terkait pelayanan informasi publik kepada petugas pelayanan.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2025.

Tarakan, 02 Maret 2026

Ketua

selaku Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KPU Kota Tarakan,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. The text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN' is arranged in a circle around the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'Dedi Herdianto' is printed.